



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 2008 -Disdik 2010

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari: Hj.Heni Rohaeni,S.Pd.MM.Pd, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 02/PAUD/VI/2010 Tanggal 27 Juni 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/219/Disdik/2010, tanggal 09 Agustus 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :

Nama : NURUL AGHNIA
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp.Rapuhan
Kelurahan/Desa : Karangsari
Kecamatan : Leuwigoong
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Hj.Heni Rohaeni,S.Pd.MM.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Hj.Heni Rohaeni,S.Pd.MM.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 16 Agustus 2010

Sampai dengan tanggal : 16 Agustus 2013

KETIGA :

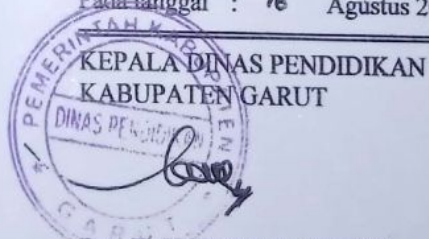
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 16 Agustus 2010



Drs. H. KOMAR M, M.MPd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Leuwigoong
2. Yth. Camat Kecamatan Leuwigoong
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karangsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 578 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB NURUL AGHNIA
Nama Pimpinan	: Hj. Heni Rohaeni, S.Pd
Nama Penyelenggara	: -
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Rapihan
Kelurahan / Desa	: Karangsari
Kecamatan	: Leluwigoong
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki Izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.9/2585-Disdik
Tanggal	: 16 Agustus 2010
NPSN	: 69878166

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Garut, 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Reza Syidang PAUD dan Dikmas

Reza Syidang, S.Sos., M.Pd
061986031006



KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

69878166

Diberikan Kepada :

KB NURUL AGHNIA

Bentuk Pendidikan : KB

RAPUHAN 02/06

Desa Karangsari Kecamatan Lurwigoong

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



TOTONG, S.Pd, M.Si

NIP. 196912051993071001